
Kecamatan Grabag



Jl Kutoarjo Ketawang Km 11 54265 0

kec-grabag.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Kecamatan Grabag

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK: 000.8.3.4/33/2024

Persyaratan

- 1. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan Fotocopy.
- 2. Membawa Kartu Keluarga (KK) Asli dan Fotocopy.
- 3. Membawa Ijazah Terakhir dan Akta Kelahiran Asli dan Fotocopy.
- 4. Membawa Pas Photo berwarna dan berlatar belakang merah, berukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
- 5. Membawa Surat Pengantar dari Kepala Desa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon membawa berkas yang sudah lengkap dan benar ke Layanan PATEN di Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo.
- 2. Petugas PATEN memeriksa dan memverifikasi berkas permohonan. Jika berkas belum lengkap, petugas menjelaskan kepada pemohon mengenai kekurangan berkas yang diajukan dan mengembalikan kepada pemohon.
- 3. Petugas mencatat berkas permohonan yang sudah lengkap dan benar di Buku Agenda Berkas Masuk / Buku Register
- 4. Pejabat yang berwenang memeriksa dan memverifkasi berkas yang diajukan pemohon.
- 5. Camat Grabag dan atau pejabat yang berwenang ditempat mengesahkan berkas pemohon sebagai legalisasi dokumen.
- 6. Dokumen/berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian


15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kecamatan Grabag



Jl Kutoarjo Ketawang Km 11 54265 0

kec-grabag.purworejokab.go.id

Pemerintah Kab. Purworejo / Kecamatan Grabag

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pengaduan Layanan

- 1. Loket/Unit Layanan PATEN Kecamatan Grabag di Jl. Ketawang Km 11 Desa Patutrejo, Kec Grabag, Kab Purworejo
- 2. Kotak saran/pengaduan
- 3. Web: https://kec-grabag.purworejokab.go.id
- 4. Email: kecamatangrabag46@gmail.com